



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di jalan **KOTA PANGKALPINANG**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Republik, yang beralamat di jalan LPMI Town House Pesona Pakjo Permai Blok B.3C (depan Rutan / LP Pakjo) Palembang, sebagai "**Pemohon**";  
melawan

**TERMOHON**, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di jalan **KOTA PANGKALPINANG**, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 304/Pdt.G/2015/PA.Pkp tanggal 01 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang Akad Nikahnya berlangsung di Kecamatan Jejawi pada tanggal 4 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi Nomor 533/48/XI/2012 tertanggal 5 November 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon  $\pm$  2 tahun di alamat Pemohon diatas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Kayla Alesta Zevanna perempuan umur  $\pm$  1 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama  $\pm$  1 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;

Adapun penyebabnya adalah:

- 4.1. Bahwa Termohon sering membantah nasehat yang di sampaikan oleh Pemohon selaku suami Termohon, karena hal ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.2. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering meminta di cerai oleh Pemohon, karena ini Pemohon sudah yakin untuk berpisah;
- 4.3. Bahwa Termohon tidak pernah jujur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kira-kira Desember 2014, ketika itu orang tua beserta adik Pemohon datang untuk berkunjung (menginap) di rumah Pemohon dan Termohon tinggal, lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon karena merasa terganggu dengan kedatangan keluarga Pemohon tersebut, sehingga keesokan harinya ketika Pemohon sedang bekerja. Pemohon mendapatkan SMS (Pesan Singkat) dari Termohon yang menyatakan, bahwa Termohon akan pergi meninggalkan Pemohon, dan sepulang bekerja Pemohon mendapati bahwa Termohon, dan seluruh barang-barang milik Termohon sudah tidak ada lagi dan hingga sekarang Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini, sehingga tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/48/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan **KOTA PALEMBANG**. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon harmonis hanya satu tahun, setelah itu sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan Termohon cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok adalah karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dan tidak jujur dalam menggunakan uang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2014 dan yang pergi adalah Termohon dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Pemohon telah mencari alamat Termohon, akan tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa keluarga sudah sering merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak tahun sejak 3 tahun lalu sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok menurut cerita Pemohon adalah karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pengkuat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi Permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak satu tahun setelah menikah sering cekcok disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dan tidak jujur dengan keuangan, adalah fakta yang dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tiga tahun lalu sering cekcok disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tagga, adalah fakta yang dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 3 tahun lalu sering cekcok yang disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Termohon tidak diketahui lagi alamatnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasehat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekcoan terus menerus. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1437 H oleh kami Drs. M. Idris Wahidin, MH, Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. Husin dan Drs. Lasyatta, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Tarmizi R, S.H. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 304/Pdt.G/2015/PA.Pkp



dto.

Drs. M. Idris Wahidin, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

dto.

Drs. Husin

Drs. Lasyatta, SH, MH

Panitera,

dto.

M. Tarmizi R, S.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pencatatan      | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai         | Rp. 6.000,-   |

**JUMLAH** Rp. 301.000,-